MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 123

TENTANG

PENYESUAIAN TUNJANGAN JABATAN PANITERA, WAKIL PANITERA, PANITERA MUDA, PANITERA PENGGANTI, JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI DI LINGKUNGAN PERADILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang	·	a.	Bahwa
Menimbang	·	a.	berdasarkan
			Keputusan Ketua
			1
			Mahkamah Agung RI
			Nomor Oct / NA /
			36/MA/
			SK/KII/2017 tanggal 9
			Februari 2017
			tentang
			Peningkataka
			n Kelas pada Empat Pu
			luh Enam
			Pengadilan Negeri
			Kelas II menjadi Kelas I
			B dan Tujuh Belas
			Pengadilan Negeri Kelas I
			B menjadi Kelas I A;
		b.	Bahwa dengan
			adanya
			peningkatan Kelas
			Pengadilan Negeri
			tersebut,
			dipandang perlu
			menyesuaikan
			tunjangan jabatan
			Panitera, Wakil Panitera,
			Panitera Muda,
			Panitera
			Pengganti, Jurusita dan
			Jurusita Pengganti
			yang namanya
			tercantum dalam
			keputusan ini;
		c.	Bahwa sesuai surat
			Sekretaris
			Mahkamah Agung RI
			Nomor
			24
			6/SEK
			/OT.00/07/2
			017 tanggal 7 Juli

			8. Keputusan
			Nomor 25 tahun 2007 tentang Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti;
		7.	Nomor 24 tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera; Peraturan Presiden
		6.	an Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden
			Pengangkata n, Pemindahan dan Pemberhenti
			Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang
			tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 9
		4.	Undang- undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
			undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Pe radilan Umum;
		3.	tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-
		2.	Undang- undang Nomor 48
			undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
			2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Mengingat	:	1.	Undang- Undang Nomor 3 tahun
			tunjangan jabatan Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut.
			pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan penyesuaian
		d.	Kenaikan Kelas Pengadilan; Bahwa formasi serta anggaran belanja
			2017 perihal Petunjuk Terkait

-2-					
	8.	Keputusan Ketua Mahkamah Agung R Nomor 125/k MA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasia n Sebagiar Wewenang kepada Para Pejabat Eselon dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungar Mahkamah Agung untuk Penandat anganan di Bidang Kepegawaian;			
	9.	Peraturan Mahkamah Agung R Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dar Kesekretariatan Peradilan.			

Memperhatikan	: Surat	Menteri
	Pendayagunaan	Aparatur
	Negara dan	Reformasi
	Birokrasi	Nomor
	B/10/N	1.KT.01/20
	17 tanggal 16 Januari 20	17 perihal
	Peningkatan Kelas/Tip	e 118
	(seratus delapan	belas)
	Pengadilan di L	ingkungan
	Mahkamah Agung;	

MEMUTUSKAN:

	DAN JURUSI LINGKUNGAN			DILAN NEG	ERI DI
KESATU	 Menyesuaikar	n tunjangan	jabatan	Panitera,	Wakil

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepenting an untuk diketahuin dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
diberikan kepada yang berkepenting an untuk diketahuin dan
diberikan kepada yang berkepenting
diberikan kepada yang
diberikan kepada
'
ETIVAN Vanituan :a:
PETIKAN
BETII/AAI
ebagaimana mestinya.
erbaikan dan perhitungan kembali
ekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan
pabila dikemudian hari ternyata terdapat
Leputusan ini, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017.
ersebut dalam lajur 6 daftar lampiran
lomor 25 Tahun 2007 sebesar sebagaimana
Iomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden RI
elas \${kelas} berdasarkan Peraturan Presiden RI
urusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,
nemberikan tunjangan jabatan Panitera, Wakil
ersebut dalam lajur 5 daftar lampiran ini dan
urusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri (elas \${kelas_lama} sebesar sebagaimana
Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,
Mencabut tunjangan jabatan Panitera, Wakil
yang namanya tercantum dalam dalah lampiran Leputusan ini.
urusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri yang namanya tercantum dalam daftar lampiran
Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,
u (e lo

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
123
Keputusan ini disampaikan kepada :
Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
Kepala Badan Kepegawaian Ne
gara di Jakarta;
Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
Direktur Jenderal Anggaran Kementrian Keuangan di Jakarta;
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
Depu
ti Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
Ketua
Pengadilan
Tinggi
123;

Ketua

Pengadilan
Negeri
123;
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
123
;
PT. TASPEN Jl. Letjend. Soeprapto di Jakarta Pusat.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

NOMOR 123

TANGGAL 123

NO	NAMA/NIP	JABATAN	GOL/RG	TUNJANG AN JABATAN LAMA	UNJANGA N JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5	6	7
\${no}.	\${nama} NIP. \${nip}	\${golruang } / \${jabatan}	\${pangkat}	Rp. \${tunja nganlama}, - \${ejaanlam a}	1	Neg eri \${namapn } Kelas

				\${kelas}
	DIRE	KTUR JENDE	ERAL	
	Bada	n Peradilan U	mum	
		123		